

# **Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

**Sri Wahyuningsih Yulianti**

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

\*email: sriwahyuningsih@staff.uns.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i1.1399>

*Submitted: Desember 2021    Revised: Januari 2022    Accepted: Februari 2022*

---

## **ABSTRAK**

**Kata Kunci:**  
*Penegakan  
Hukum,  
Kekerasan  
Seksual, Anak.*

Kebijakan penegakan hukum pidana terhadap penanggulangan kejahatan kekerasan seksual kepada anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Meskipun ancaman pidananya sudah cukup berat namun ternyata belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan penegakan hukum terhadap kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian dilakukan dengan metode normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penegakan hukum terhadap kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dilakukan dengan mengesahkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau dikenal sebagai Perpu Kebiri menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Undang-Undang perlindungan anak yang baru ini disahkan dengan tujuan diharapkan bisa membuat jera pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan hukuman pidana tambahan berupa kebiri kimia, namun terjadi pro kontra dalam implementasinya siapa yang berwenang malakukan eksekusinya. Karena belum ada peraturan pelaksanaannya, sehingga pelaksanaan putusan pidana pokok dahulu yang dilaksanakan sedangkan pidana tambahan kebiri kima ditangguhkan.

---

## **ABSTRACT**

**Keywords:**

*Policies for law enforcement against crimes of sexual violence against*

---

Law  
enforcement,  
Sexual Violence,  
Children

*children have been regulated in various laws and regulations. Although the criminal threat is quite severe, it has not provided a deterrent effect and has not been able to comprehensively prevent the occurrence of sexual violence against children. This study aims to analyze law enforcement policies against crimes of sexual violence against children. The research was conducted using empirical normative methods. The results of the study show that law enforcement policies against crimes of sexual violence against children are carried out by ratifying Presidential Regulation in Lieu of Law (PERPPU) Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection or known as Perpu Kebiri into Law. -Law, namely Law Number 17 of 2016. The new child protection law was passed with the aim of being able to deter perpetrators of sexual violence against children with additional criminal penalties in the form of chemical castration, but there are pros and cons in its implementation who is authorized to carry out the execution . Because there is no implementing regulation, so that the implementation of the main criminal decision is carried out first, while the additional punishment for chemical castration is suspended.*

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tugas menjalankan suatu sistem peradilan yang jujur dan tanpa memihak pada kelompok atau golongan tertentu dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Pietersz 2017). Hal ini sesuai dengan tujuan penyelenggaraan peradilan nasional untuk menegakkan hukum dan keadilan. Perihal penyelenggaraan peradilan di Indonesia antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Sagala 2017).

Salah satu sistem peradilan dalam lingkungan peradilan umum di Indonesia adalah sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana adalah suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana

utamanya, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil, dan atau hukum pelaksanaan pidana. Saat ini dalam peradilan pidana terjadi peningkatan kasus, termasuk dalam kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual di Indonesia khususnya yang terjadi pada anak mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Peningkatan kekerasan seksual terhadap anak sangat mengancam dan membahayakan fisik dan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman bahkan menimbulkan trauma panjang dalam hidupnya (Ivo Noviana 2015). Kondisi demikian sangat membahayakan bagi masa depan bangsa.

Salah satu kasus kekerasan seksual terhadap anak yang masuk kategori *pedofilia* telah diputuskan hukuman pidana tambahan kebiri kimia yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk merupakan putusan pertama dan putusan tersebut juga menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak. Ada yang mendukung putusan tersebut agar pelaku jera dan memandang kejahatan tersebut kejahatan yang serius dan luar biasa, tapi ada juga yang tidak setuju karena kebiri kimia melanggar hak asasi manusia. Meskipun putusan tersebut telah menimbulkan kontroversi tetapi Majelis Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan tentu mempunyai argumentasi yang didasarkan pada analisisnya dari berbagai alat bukti dan fakta yang diungkap pada proses pemeriksaan persidangan. Majelis Hakim tentu juga telah mempertimbangkan rasa keadilan dari berbagai pihak, baik pihak korban, terdakwa maupun masyarakat. Hakim dalam membuat putusan memang tidak mudah, hal demikian dikarenakan suatu putusan yang ideal harus memuat cita hukum (*idee des recht*), yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*zwechtrnassigkeit*). Oleh karena itu, hakim dalam membuat putusan harus mempertimbangkan dan menerapkan secara proporsional terhadap ketiga unsur tersebut, sehingga putusan itu dapat menjadi putusan yang berkualitas dan harapan para pencari keadilan dapat terpenuhi.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang

bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Marzuki 2017).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana**

Upaya penegakan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, disebut penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan (Syakbani 2014). Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal (Moho 2019).

Faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan erat, merupakan esensi serta tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah :

- a. Hukum (undang-undang);
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung upaya penegakan hukum;
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan;
- e. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup (Yudho and Tjandrasari 2017).

Menurut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana, sehingga sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) (Arief 2014). Lebih lanjut Barda Nawawi Arief juga berpendapat bahwa penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap. Pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan kedua penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif, yang dapat disebut tahap legislasi. Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-

undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi (Arief 2019).

Menurut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss, bahwa proses bekerjanya hukum sangat ditentukan oleh empat komponen utama, yakni lembaga pembuat hukum (undang-undang), birokrasi penegakan hukum, para pemegang peran, dan pengaruh kekuatan personal dan sosial. Tiga komponen yang pertama (lembaga pembuat hukum, birokrasi penegakan hukum, dan pemegang peran) itu berperan dalam koridor hukum, sedangkan kekuatan personal maupun sosial merupakan komponen “non-hukum” (Siswanto 2013). Selanjutnya keempat komponen dapat diuraikan dalam proposisi-proposisi Robert B. Seidman, sebagai berikut (Santoso 2007):

Pertama, *every rule of law prescribed how a role occupant is expected to act.* (Setiap peraturan hukum menurut aturan-aturan, dan memerintahkan pemangku peran seharusnya bertindak dan bertingkah laku);

Kedua, *how a role occupant will act in response to norm of law is function of the rules laid down, their sanctions, the activity of enforcement institutions, and the inhere complex of social, political, and other forces affecting him.* (Respon dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku peran merupakan umpan balik dari fungsi suatu peraturan yang berlaku. Termasuk sanksi-sanksi yaitu kinerja dan kebijakan lembaga pelaksana/penetap peraturan dan lingkungan strategis (lingstra) yang mempengaruhinya);

Ketiga, *how the enforcement institution, will act in response to norm of law is a function of the rule laid down their sanctions, the inhere complex of social, political, and other process affecting them, and the feedbacks from role occupants.* Tindakan-tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga pelaksana peraturan sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan hukum yang berlaku beserta sanksi-sanksinya dan seluruh kekuatan dalam lingkungan strategi yang mempengaruhi dirinya, secara umpan balik sebagai respon dari pemangku peran atau yang dikenai peraturan hukum); dan sifat majemuk ini dilukiskan oleh Chambliss dan Seidman mengenai bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Keempat, *how the law maker will act is a function of the rules laid down for their behavior their sanction, the inhere complex of social, political, ideological, and other forces affecting them, and the feedbacks from role occupants and bureaucracy.* (Tindakan apa yang diambil oleh pembuat undang-undang, juga merupakan fungsi peraturan hukum yang berlaku, termasuk sanksi-sanksinya dan

pengaruh seluruh kekuatan strategis terhadap dirinya, serta umpan balik yang datangnya dari para pemangku peran, pelaksana, dan penerap peraturan).

Empat proposisi di atas, secara jelas menggambarkan bagaimana bekerjanya suatu peraturan hukum dalam masyarakat. Teori Seidman ini dapat dipakai untuk mengkaji peraturan hukum yang dibuat oleh para elite negara, dan apakah bekerjanya hukum berfungsi sebagaimana mestinya dan efektif berlakunya dalam masyarakat, atau justru sebaliknya tidak efektif bekerjanya. Hukum dapat bekerja dan berfungsi tidak sekedar apa yang diharapkan oleh pembuat peraturan hukum, tetapi perlu diteliti pada komponen elemen yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Maksudnya tidak bekerja itu, bisa datangnya dari pembuat peraturan hukum, atau dari para penerap peraturan/pelaksana, atautah dari pemangku peran. Selain itu dapat dikaji kendala-kendala eksternal global yang menyebabkan hukum tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seperti ada tekanan-tekanan dari pihak luar negeri yang tergabung dalam organisasi internasional.

Pengambilan suatu kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan, sehingga kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka kebijakan hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Kebijakan hukum pidana sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional, terdiri dari tiga tahap, yaitu :

- a. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap legislatif.
- b. Tahap Aplikasi, adalah tahap penegakan (penerapan) hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat

oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.

- c. Tahap Eksekusi, adalah penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat pembentuk undang-undang (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna (Arief 2008).

Sesuai dengan ketentuan peraturan Hukum Acara Pidana secara umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus. Mulai tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam sidang, dan pelaksanaan pidananya pada prinsipnya berlaku ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali ditentukan lain secara khusus dalam undang-undang, seperti disahkannya Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur tentang norma dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekadar kualitas formal, melainkan adalah kualitas material/substansial. Strategi sasaran pembangunan dan penegakan hukum, harus ditujukan pada kualitas substantif seperti terungkap dalam beberapa isu sentral yang dituntut masyarakat saat ini, yaitu antara lain: (a) adanya perlindungan HAM; (b) tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan kepercayaan antar sesama; (c) tidak ada penyalahgunaan kekuasaan/ kewenangan; (d) bersih dari praktik pavoritisme (pilih kasih), korupsi, kolusi dan nepotisme dan mafia peradilan; (e) terwujudnya kekuasaan kehakiman/ penegakan hukum yang merdeka dan tegaknya kode etik/ kode profesi; (f) adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Penegakan hukum juga dilakukan tidak bertentangan dengan kebutuhan, kesadaran dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan kebijakan hukum pidana sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional, terdiri dari tiga tahap pada tahap formulasi yaitu berkaitan dengan regulasi pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, tahap aplikasi berkaitan dengan peran aparat penegak hukum, dan tahap eksekusi berkaitan dengan pelaksanaan hukum dalam kenyataan secara faktual penerapan pidana sesuai aturan regulasinya.

### **3.2. Regulasi tentang Kejahatan Kekerasan Seksual terhadap Anak**

Kejahatan terhadap kesusilaan termasuk tindak pidana kekerasan seksual kepada anak sebagai tindak pidana umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu diatur dalam buku II Bab XVI dari Pasal 281 sampai dengan 303 bis tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Secara khusus yang berkaitan dengan kejahatan kekerasan seksual kepada anak diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 288 KUHP yang mengatur tentang persetubuhan dengan wanita dibawah umur.

Ketentuan umum dalam KUHP dalam perkembangan penegakan hukum dirasa kurang dapat memberikan perlindungan terhadap anak, sehingga perlu diatur secara tersendiri sebagai delik khusus. Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa seyogianya anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga diperlukan payung hukum sebagai perlindungan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Meskipun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002 tersebut di atas telah ditentukan ancaman pidana dan denda yang cukup berat namun ternyata belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian dengan perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak pada tahun 2014 sanksi pidana telah diperberat namun, kenyataannya tidak menyurutkan

pelaku kejahatan seksual dan jumlah kasus kejahatan seksual dengan anak sebagai korban terus meningkat.

Oleh karena itu, mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimuat dalam beberapa pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”;
- b. Pasal 20 yang menyatakan bahwa:
  - (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. \*)
  - (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. \*)
  - (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. \*)
  - (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. \*)
  - (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. \*\*)
- c. Pasal 22 ayat (2) “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut”.

Selanjutnya dilakukan mengesahkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau dikenal sebagai Perpu Kebiri menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Undang-Undang perlindungan anak yang baru ini disahkan dengan tujuan diharapkan bisa membuat jera pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan hukuman pidana tambahan berupa kebirian kimia.

Dalam PERPPU tersebut ada perubahan pada pasal-pasal antara lain pada Pasal 81 diubah dan terdiri atas 9 (sembilan) ayat, di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang terdiri atas 4 (empat) ayat, Pasal 82 diubah yang terdiri atas 8 (delapan) ayat, diantara Pasal 82 dan Pasal

83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang terdiri atas 3 (tiga) ayat. Di antara pasal-pasal tersebut disebutkan secara tegas bahwa untuk ancaman hukuman bagi pelanggar ketentuan pada Pasal 81 ayat (7) “terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”.

Mengingat bunyi Pasal 81 ayat (4) bahwa “selain terhadap pelaku sebagaimana pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D”, kemudian pada ayat (5) disebutkan bahwa “ Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Merujuk pada Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain”. Dan pada Pasal 59 ayat (1) yang menyebutkan “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak, ayat (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Anak dalam situasi darurat; b. Anak yang berhadapan dengan hukum; c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psiktropika, dan zat adiktif lainnya; f. Anak yang menjadi korban pornografi; g. Anak dengan HIV/AIDS; h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i. Anak korban Kekerasan Fisik dan/atau psikis; j. Anak korban kejahatan seksual; k. Anak korban jaringan terorisme; l. Anak penyandang disabilitas; m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

### 3.3. Tahap Penegakan Hukum oleh Aparat Penegak Hukum

Penegakan hukum secara formal dan rasional belum tentu akan mendatangkan kebahagiaan bagi masyarakat, karena pelaksanaan hukum secara formal akan menimbulkan anggapan dari para penegak hukum bahwa jika hukum telah ditegakkan sesuai undang-undang maka keadilan telah dilaksanakan (Susilo 2011). Lebih jauh lagi keadilan yang diinginkan oleh seseorang sebenarnya adalah keadilan yang substantif, bukan keadilan prosedural seperti yang tertera di dalam undang-undang saja. Hukum bukanlah persoalan rasional atau formal, tapi lebih jauh ingin menegakan keadilan demi kebahagiaan manusia. Jeremy Bentham mengeluarkan teori utility dalam bukunya *the theory of legislation* menyebutkan, bahwa tujuan hukum adalah sebagai sumber nafkah, kemakmuran, kesetaraan dan rasa aman, artinya secara normatif sangat ditentukan oleh hukum. Dengan diwujudkannya rasa aman, maka korban atau setiap warga negara akan terjamin mendapatkan nafkah, kemakmuran dan kesetaraan. Terkait dengan fungsi dan tujuan hukum tersebut di atas, selain penegakan hukum dengan cara penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku, maka diperlukan juga penegakan hukum dengan penerapan atau implementasi pemberian restitusi bagi korban kejahatan dari pelaku tindak pidana, tanpa harus melakukan upaya hukum lain untuk memperoleh hak restitusinya tersebut (Apriyani 2021).

Sistem peradilan pidana Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai pedoman dalam beracara untuk menegakkan hukum pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau Undang-Undang Pidana lainnya di luar KUHP sebagai pedoman dalam penerapan hukum materilnya. Di dalam KUHP sudah diatur sedemikian rupa tata cara dan wewenang para penegak hukum dalam pelaksanaan penerapan pidana yang bertujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia dan praktek-praktek illegal di dalamnya.

Dalam Sistem Peradilan Pidana dikenal tiga bentuk pendekatan yakni, pendekatan normatif, administratif dan sosial. Pendekatan normatif ini memandang aparatur penegak hukum sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

Apabila dikaji, kedua model ini memiliki nilai-nilai, karakteristik, mekanisme, serta tipologi yang membedakan antara *crime control model* dan *due process model* (Supriyanto 2017). Dalam mewujudkan peradilan pidana yang melindungi, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, maka diperlukan sebuah peradilan pidana yang tercermin dalam model peradilan pidana yang berlandaskan prinsip-prinsip perlindungan serta penegakan Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dengan memperhatikan hak pelaku dan terutama pemenuhan hak-hak anak korban kejahatan seksual.

Pada prinsipnya tujuan akhir dari sistem peradilan pidana adalah *due process of law* sebagai proses hukum yang adil dan tidak memihak, layak, serta merupakan proses peradilan yang benar, yang telah melalui mekanisme atau prosedur-prosedur yang ada, sehingga dapat diperoleh keadilan substantif. *Due process of law* merupakan perwujudan dari sistem peradilan pidana yang benar-benar menjamin, melindungi, dan menegakkan Hak Asasi Manusia.

#### **3.4. Tahap Eksekusi Pelaksanaan Putusan Pengadilan**

Tahap eksekusi putusan pengadilan aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat pembentuk undang-undang (*legislatur*) dan nilai-nilai *keadilan* serta daya guna. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan adalah:

- a. Pasal 270 KUHAP dinyatakan bahwa “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.”
- b. Pasal 30 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan “Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”
- c. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.” Namun,

dikemukakan dalam melakukan pelaksanaan putusan (eksekusi), jaksa harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Adapun jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada seseorang terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan penuntut umum, diatur menurut Pasal 10 KUHP a) *Pidana Pokok* 1) Pidana mati (2) Pidana penjara (3) Kurungan (4) Denda (5) Pidana tutupan b) *Pidana tambahan* (1) Pencabutan hak-hak tertentu (2) Perampasan barang-barang tertentu (3) Pengumuman putusan hakim.

Terhadap pelaku tindak pidana kekesan seksual terhadap anak selain dapat diterapkan pidana pokok, diatur pula adanya pemberatan pidana yaitu dengan pidana tambahan kebiri kimia. Seperti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dengan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk yaitu menjatuhkan putusan pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia kepada terdakwa pelaku kekerasan seksual dengan korban 9 (sembilan) orang anak. Putusan tersebut telah pula dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 695/PID.SUS/2019/PT.SBY, tertanggal 18 Juli 2019. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, terdakwa tidak mengajukan upaya hukum lagi, sehingga putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Meskipun pengaturan pemberian pidana tambahan kebiri kimia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan sudah dimplementasikan salah satunya dalam Putusan Pengadilan, namun belum ada peraturan pelaksanaannya. Hal ini terjadi karena belum ada keputusan mengenai siapa pelaksana eksekusi pidana tambahan kebiri kimia, selain Ikatan Dokter Indonesia yang tidak setuju dengan dilaksanakan eksekusi kebiri kimia adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), menurut Komisioner Komnas HAM Mochammad Choirul Anam eksekusi kebiri kimia itu dapat melanggar Hak Asasi Manusia.

### **3.5. Kebijakan Pengaturan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Optimalisasi Perlindungan Anak Korban Kejahatan Seksual**

Kebiri kimia adalah suatu tindakan disuntikkannya zat anti testostosterone ke tubuh pria yang bertujuan untuk menurunkan kadar hormon testosteron. Tindakan berupa kebiri kimia dapat menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh manusia. Cairan yang berupa anti-androgen juga dapat menurunkan kepadatan tulang sehingga bisa beresiko tulang menjadi keropos atau *osteoporosis* mengalami peningkatan. Selain itu, cairan anti-androgen dapat menurunkan massa otot, yang memperbesar kesempatan bagi tubuh menumpuk lemak serta dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah ([Mardiya 2017](#)).

Dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk "trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum". Simptom dari sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan perilaku penghindaran lainnya. Pertimbangan dari aspek filosofis, yuridis dan sosiologis dalam pembentukan suatu peraturan hukum seperti pengaturan tentang pidana tambahan kebiri kimia semula diatur dalam Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, demikian pula dengan akan dibuatnya peraturan pelaksana undang-undang ini ([Soesilo 2021](#)).

#### *a. Landasan Filosofis*

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa suatu peraturan yang dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan menggunakan dasar filosofis yang bersumber dari Pancasila sehingga berpedoman kepada keadilan dan kemanusiaan menurut Teori Hukum Pancasila adalah sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologis, epistemologis dan bahkan aksiologisnya. Hukum sebagai suatu produk (struktur hukum) harus berdasarkan pada asas-asas hukum. Pengertian hukum yang memadai

seharusnya tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institutions*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

Adapun perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang termuat dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memuat dasar filosofis yang tercermin di dalam bagian konsideran menimbang, disebutkan:

- 1) bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;
- 3) bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

*b. Landasan Yuridis*

Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa seyogianya anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga diperlukan payung hukum sebagai perlindungan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Meskipun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002 tersebut di atas telah ditentukan ancaman pidana dan denda yang cukup berat namun ternyata belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian dengan perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak pada tahun 2014 sanksi pidana telah diperberat namun, kenyataannya tidak menyurutkan pelaku kejahatan seksual dan jumlah kasus kejahatan seksual dengan anak sebagai korban terus meningkat.

*c. Landasan Sosiologis*

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah, kebutuhan masyarakat dan negara.

Tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud di atas adalah untuk 1) Pencegahan (umum dan khusus); 2) Perlindungan masyarakat; 3) Memelihara solidaritas masyarakat; 4) Pengimbalan atau pengimbangan. Bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap

terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari serta ditujukan juga sebagai *treatment therapy* mengatasi penyimpangan seksual *fedofilia* yang tidak dapat dikendalikan oleh terdakwa.

Pengaturan hukuman tambahan kebiri kimia dinilai sebagai sebuah jawaban atas tingginya tuntutan publik terhadap pelaku kejahatan seksual, karena dipandang tidak optimalnya penerapan undang-undang perlindungan anak selama ini di Indonesia (Hasanah and Soponyono 2018). Pendapat masyarakat dengan penerapan pidana tambahan kebiri kimia, sesuai rasa keadilan masyarakat agar pelaku jera dan dapat menekan angka kasus kekerasan seksual terhadap anak. Penegakan hukum dengan sanksi pidana yang dijatuhkan hakim bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Demikian pula perhatian terhadap hak-hak korban tindak pidana perlu realisasi dalam upaya pemulihan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

#### 4. KESIMPULAN

Kebijakan penegakan hukum pidana terhadap penanggulangan kejahatan kekerasan seksual kepada anak, telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan baik secara umum maupun khusus. Kebijakan peraturan pidana tambahan kebiri kimia dibuat sebagai optimalisasi perlindungan kepada anak korban kejahatan seksual, penerapan pidana tambahan kebiri kimia telah diterapkan meskipun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002 tersebut di atas sebelumnya telah ditentukan ancaman pidana dan denda yang cukup berat namun ternyata belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian dengan perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak pada tahun 2014 sanksi pidana telah diperberat namun, kenyataannya tidak menyurutkan pelaku kejahatan seksual dan jumlah kasus kejahatan seksual dengan anak sebagai korban terus meningkat. Selanjutnya dilakukan mengesahkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau dikenal sebagai Perpu Kebiri menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Meskipun keputusan

penerapan pidana tambahan kebiri kimia telah menuai banyak kritik, terutama dari pihak yang tidak setuju dengan pidana tambahan kebiri kimia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Apriyani, Maria Novita. 2021. "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Risalah Hukum* 17(1): 1–10. file:///C:/Users/SDN MUARA ENIM\_2/Downloads/492-Article Text-1660-6-10-20210630.pdf.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Masalah Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Arief. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief. 2019. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hasanah, Nur Hafizal, and Eko Sopyono. 2018. "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7(3): 305–17.
- Ivo Noviana. 2015. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Handling." *Sosio Informa* 1(1): 14. <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/87/55>.
- Mardiya, Nuzul Qur'aini. 2017. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Implementation of Chemical Castration." *Jurnal Konstitusi* 14(1): 18.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moho, Hasaziduhu. 2019. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta* 59(1): 91–96.
- Pietersz, Jemmy Jefry. 2017. "Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang." *Sasi* 23(2): 167–88.
- Sagala, Budiman B. 2017. "Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka : Suatu Upaya Dalam Melaksanakan UUD 1945 Secara Murni Dan Konsekuensi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 16(2): 153.
- Santoso, Bambang. 2007. "Relevansi Pemikiran Teori Robert B Seidman Tentang ' the Law of Non Transferability of the Law ' Dengan Upaya Pembangunan Hukum Nasional Indonesia." *Yustisia* 70(April 2007): 1–8.
- Siswanto, Heni. 2013. "Telaah Kritis: Kegagalan Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Perdagangan Orang." *Jurnal MMH* 42(4): 463–72.
- Soesilo, Galih Bagas. 2021. "Telaah Kritis Kebiri Kimia Sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Pedofilia." *Amnesti Jurnal Hukum* 3(1): 15–24.
- Supriyanto. 2017. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana*. Surakarta.
- Susilo, Agus Budi. 2011. "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam

---

Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Perspektif* 16(4): 214–26.

Syakbani, Baehaki. 2014. "Penegakan Hukum Di Pasar Modal Dalam Produk Hukum Ekonomi Di Indonesia." *Jurnal Valid* 11(2): 89–96.

Yudho, Winarno, and Heri Tjandrasari. 2017. "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17(1): 57.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

---